

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO. 8  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
( STUDI KASUS SPBU)**

**Oleh :**

**Antoni Tamba**

**Pembimbing : Febri Yuliani**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,  
Pekanbaru 28293

e-mail: [tonitamba.09@gmail.com](mailto:tonitamba.09@gmail.com)

***Abstract***

*Pekanbaru city is one of the cities in Indonesia are experiencing a rapid increase in business development and investment in Indonesia. Disturbance Permit be one important factor in obtaining legality of local authorities towards the establishment of a business. Appropriation nuisance permit (HO) aims to protect the public interest and to maintain order and as a form of government oversight and pengedalian in certain locations which may cause hazards losses and disruption. Establishment of a gas station in the city of Pekanbaru often cause problems with the surrounding community. On the other hand there are many gas station stations that have not paid levies nuisance permit (HO). Integrated Service Agency and Investment (BPTPM) Pekanbaru City as an institution designated by the city of Pekanbaru who has authority in the permitting process and the levy charged for this permit in accordance with Regulation City of Pekanbaru No. 8 in 2012 regarding Disturbance Permit.*

*Based on these findings, this study aims to determine the extent of implementation and the factors that affect the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 8 in 2012. This study uses the theory of implementation by Van Meter and Van Horn who has six variables, standards and objectives, resources, characteristics of the implementing agencies, communication between organizations, socio-economic conditions and political and disposition. The method used in this research is qualitative research. With the technique performed is purposive sampling to key informants. In this study, the informant is BPTPM, Disperindag Pekanbaru and related institutions. In gathering the data used qualitative approach with the method of observation and interviews, after the data is collected then analyzed by descriptive.*

*Based on the research that has been carried out based on theoretical concepts, the implementation of Local Regulation No. 8 in 2012 Licenses Disorders at the Gas Stations, has been implemented by BPTPM. However, implementation of the regulations are not well realized. Weak sanctions make local regulation of fee collection process is not going well. The lack of resources in the form of personnel and technical team in the field also affects the implementation of the local regulation.*

*Keywords: Implementation, Regulation, levies nuisance permit, gas stations*

## Abstrak

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami peningkatan pesat dalam perkembangan usaha dan investasi di Indonesia. Izin Gangguan menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh legalitas dari pemerintah setempat terhadap pendirian sebuah usaha. Peruntukan Izin Gangguan (HO) bertujuan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Pendirian SPBU di Kota Pekanbaru seringkali menimbulkan masalah dengan masyarakat sekitar. Disisi lain masih banyak SPBU yang belum membayarkan retribusi izin gangguan (HO). Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPTPM) Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah kota pekanbaru yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan dan pemungutan retribusi izin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 variabel yaitu, standard dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan teknik yang dilakukan yaitu purposive sampling kepada key informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah BPTPM, Disperindag Kota Pekanbaru serta instansi terkait. Dalam mengumpulkan data digunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara, setelah data terkumpul maka dilakukan analisa secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berpedoman pada konsep teori , implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada SPBU, telah dilaksanakan oleh BPTPM. Namun , implementasi perda tidak terealisasi dengan baik. Lemahnya sanksi peraturan daerah tersebut membuat proses pemungutan retribusi tidak berjalan dengan baik. Kurangnya sumberdaya berupa personil dan tim teknis di lapangan juga turut mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Perda, Retribusi Izin Gangguan, SPBU

## PENDAHULUAN

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2015 Kota Pekanbaru terpilih menjadi adalah salah satu kota yang menjadi tujuan investor. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima oleh walikota pekanbaru atas tingginya minat para pengusaha untuk berpartisipasi menanamkan modal di kota Pekanbaru. Oleh sebab itu gesitnya pertumbuhan ekonomi di bidang usaha industri jasa dan perdagangan di kota Pekanbaru beberapa tahun kedepan tak mampu dibendung. Hal ini tentunya memberi dampak positif yang cukup signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru dan di sisi lain juga hal ini mampu memberi dampak negatif.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat

umum dari bahaya, gangguan dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, perlu pengendalian dan pengawasan secara normatif. Untuk menangkal hal tersebut maka Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Izin gangguan (*Hinder Ordonantie*).

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan ruang, sumber daya alam, atau fasilitas tertentu yang berdampak terganggunya kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, sehingga untuk setiap usaha/ kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan diperlukan adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui kewajiban memiliki Izin Gangguan.

Dalam kamus Bahasa Inggris - Indonesia (Jhon 1997: 299) mengatakan *hinder* adalah menghalangi, merintang dan mengganggu. Kemudian *ordinance* adalah perintah, tata tertib dan peraturan. Jadi dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *hinder ordinance* adalah peraturan mengenai gangguan. Di Kota Pekanbaru secara teknis untuk mendapatkan izin gangguan/*hinder ordinance* (HO) melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

1. Mengurus surat rekomendasi dari camat

- tentang keberadaan lokasi tempat usaha
2. Mengurus surat rekomendasi ke Bapedalda Kota Pekanbaru tentang kelayakan lingkungan usaha
  3. Mengajukan permohonan penerbitan izin gangguan dari Walikota Pekanbaru melalui bagian perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru
  4. Penerbitan izin gangguan dari Walikota Pekanbaru.

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru adalah lembaga yang berwenang melakukan proses pemeriksaan perizinan dan pemberian pelayanan izin serta pemungutan retribusi izin gangguan termasuk bagi para pemilik SPBU. Namun dalam hal izin gangguan maka dikeluarkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pas photo 3 x 4 (2 lembar)
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akta Perusahaan yang berbadan hukum
4. Surat Keterangan Racun Api
5. Surat Bukti Pemilikan Tanah/ Bangunan
6. Fotocopy IMB (Hotel, Bangunan Skala Besar)
7. Fiskal Daerah
8. Rekomendasi Dinas Terkait
9. Khusus untuk HO Hiburan Umum Harus ada Rekomendasi RT dan RW
10. Foto tempat usaha

Pada suatu kasus pembangunan SPBU telah menyebabkan gangguan kesehatan terhadap warga sekitar pendirian SPBU tersebut. Dalam sebuah buku penelitian mengenai bensin yaitu *Gasoline Exposure and Treatment* mengatakan bahwa paparan bensin dapat mengakibatkan banyak dampak pada kesehatan manusia. Semakin banyak orang terpapar bensin maka semakin memungkinkan untuk mengidap penyakit seperti kanker, gangguan pernafasan gagal jantung dsb.

Paparan yang terjadi bisa saja secara langsung seperti yang dilakukan oleh para petugas pengisian di SPBU sendiri dan para konsumen yang tidak memakai masker pada saat proses pengisian bensin. Untuk paparan yang tidak langsung itu dapat terjadi melalui evaporasi atau penguapan serta melalui air tanah yang tercemar bensin tersebut. Kemudian bensin secara tidak langsung mencemari air tanah dan terinhalasi secara langsung ke warga sekitar SPBU. Hal ini tentunya membuktikan bahwa pendirian SPBU dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi perubahan dan pencemaran lingkungan pada masyarakat di sekitarnya.

Berbagai macam fenomena yang terjadi pada pendirian SPBU adalah beberapa SPBU yang ada terpantau menimbulkan gangguan lalu lintas. Hal ini mengakibatkan akses terhadap ruas jalan acap kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna ruas jalan. Hal ini juga menegaskan bahwa pendirian SPBU tersebut terkesan di paksakan dan telah

melanggar Undang – undang Lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Dalam UU pada pasal 274 tersebut dijelaskan bahwa “*Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dampak.

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas, dapat dilihat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan sudah ada, tetapi tidak diimplementasikan dengan efektif oleh BPT-PM kota Pekanbaru
2. Terdapat beberapa SPBU yang memiliki izin tetapi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar akibat dari letak SPBU yang terkesan dipaksakan
3. Terdapat banyak SPBU yang memiliki Surat Keterangan Retribusi Daerah dalam hal izin gangguan dan masih belum membayarkan retribusinya

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Pada

prinsipnya , tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervensi itu sendiri (Riant Nugroho,2004).

Van Meter Van Horn (Winarno, 2009) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan . Donald S. Van Metter & Carl E. Van Horn mengatakan ada enam variabel yang mempengaruhi kerja implementasi, yakni: standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi untuk keberhasilan program, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, disposisi implementor serta lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah ( Perda ) Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Stud Kasus SPBU).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang

terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau penambahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus SPBU)**

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator dan pengaruhnya dengan implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

#### **Standar dan Sasaran kebijakan**

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai

spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Demikian juga halnya dengan kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud.

Pada peraturan yang berlaku sesuai dengan Perda yang ada maka yang bertanggung jawab atas proses perizinan yang ada maka di kendalikan oleh BPTPM sebagai pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini yang menjadi tujuan dari Perda adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan atas setiap usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pada pelaksanaan dan implementasinya ada banyak yang harus diurus dalam melakukan pendirian SPBU. Ada banyak atau instansi yang harus memberikan syarat mengenai pendirian SPBU yang ada. Lembaga atau instansi tersebut adalah BPTPM mengenai izin lokasi SPBU dan Izin gangguan, untuk Disperindag harus mengurus izin timbun dan izin lokasi serta izin lain dari Pertamina.

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan BPTPM dengan proses penginformasian kepada segala

jenis usaha melalui pos. Pemberitahuan mengenai SKRD pada usaha yang terdaftar dilakukan 1 bulan sebelum jatuh tempo ( batas akhir ) pembayaran retribusi. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan standar kebijakan yang dilakukan sudah cukup baik.

### **Sumber Sumber Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan , sangat diperlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*materials resources*) dan juga sumberdaya metoda (*method resources*). Ketiga hal ini menjadi sangat penting sebagai penunjang keberhasilan Perda agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan yang dibuat. Berdasarkan pada implementasinya, jumlah karyawan yang dimiliki oleh BPTPM berjumlah 66 orang namun mengenai jumlah tim teknis yang ada di lapangan hanya berjumlah 6 orang. Hal ini sangat berpengaruh pada proses penerbitan izin pada setiap usaha. Kekurangan personel di lapangan akan menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan peraturan daerah yang ada.

Untuk sumber daya mengenai pembiayaan, pegawai BPTPM diberikan insentif sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pendanaan baik berupa uang untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan harian kantor yang pada dasarnya sama seperti di instansi kantor-kantor dinas lainnya yang ada di Pekanbaru. Jumlah

kebutuhan mereka telah diperhitungkan sebelumnya kemudian pemerintah daerah yang selanjutnya bertugas untuk menyiapkan sehingga tugas mereka dalam menjalankan Perda nomor 8 tahun 2012 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap anggota mendapatkan gaji atau insentif sesuai dengan golongan mereka , didalam aturan pemerintah kota Pekanbaru.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan –Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain , tanpa adanya sebuah interaksi yang baik niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya.

Pada pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2012, komunikasi yang terjalin antara lembaga yang ada berjalan dengan sangat baik. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana berupa sosialisasi kepada para pemilik usaha untuk mengurus izin gangguan melalui seminar, leaflet dan booklet. Sementara BPTPM berkoordinasi dengan Disperindag serta Satpol PP dalam hal pengawasan dan penegakan Perda dilakukan melalui razia.

### **Karakteristik Badan Pelaksana**

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakter-karakter, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam organisasi. Perhatian perlu diberikan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta system penyampaian kebijakan

BPTPM sebagai pelaksana yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus pelayanan perizinan maka melakukan pola-pola interaksi internal dalam melaksanakan program dalam implementasi Perda no 8 tahun 2012. Seperti yang dilakukan oleh BPTPM dalam pemungutan Retribusi hanya berdasarkan pola system informasi kepada para pemilik usaha.

### **Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Horn mengatakan bahwa keseluruhan bidang ini mempengaruhi perkembangan sebuah kota bahkan suatu negara.

Dalam lingkungan politik yang paling mendasar adalah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, jumlah, kepadatan, heterogenitas penduduk, karakteristik sosio-psikologis masyarakat dan variasi ekonomi lokal yang membentuk settingan politik.

Perpindahan kaum urban yang lumayan besar membuat pertumbuhan pekerjaan non-formal meningkat juga hal ini tentunya berdampak pada perkembangan usaha di kota pekanbaru. Dari hal tersebut belum tersedianya system transportasi terintegrasi membuat begitu banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Kehadiran akan masalah baru yang akan timbul tentunya memiliki dampak yang cukup berarti bagi lingkungan kebijakan. Kemacetan yang terjadi setelah pendirian SPBU dan dampak lingkungan lain tidak terlalu diperhitungkan oleh masyarakat Kota pekanbaru. Masyarakat lebih terkonsentrasi pada kebutuhan bahan bakar minyak lagi bukan pada letak dan lokasi dari SPBU tersebut. Kondisi seperti ini merupakan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi kota Pekanbaru dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha Gangguan di kota Pekanbaru.

### **Kecenderungan Pelaksana (Implementors)**

Sikap pelaksana itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat



tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

Kecenderungan yang biasa terjadi di lapangan adalah sering terjadi inkonsistensi dengan apa yang ada di lokasi baik itu dari segi penarikan maupun pembuatan izin. Ada beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan data yang diberikan untuk petugas di lapangan dan seringnya para pelaksana harus kembali mengulang beberapa hal terkait teknis di lapangan.

## **2. Faktor Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan**

### **Lemahnya Sanksi peraturan daerah**

Salah satu kendala dalam pencapaian implementasi kebijakan ini adalah ketidakjelasan isi peraturan daerah mengenai sanksi yang ada di dalam peraturan daerah. Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya, lembaga teknis yang berwenang hanya menggunakan peraturan daerah ini hanya untuk pemberian izin gangguan dan pengawasan perizinan, dan dalam hal penarikan retribusi. Pengaturan mengenai Pembebasan retribusi juga di

atur dalam peraturan yang berlaku namun sifatnya kurang tegas. Hal ini membuka peluang bagi para pemilik usaha untuk melakukan kecurangan.

### **Kurangnya sumber daya**

Kekurangan personel lapangan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan mengenai izin gangguan. Sedikitnya jumlah karyawan dalam hal ini tim teknis, berakibat pada standar waktu penyelesaian penerbitan perizinan. Pada implementasi tersebut ada banyak perizinan yang menjadi tanggung jawab dari BPTPM. Persesuaian antara kebutuhan akan tim teknis terhadap pelaksanaan masih sangat minim dan jauh dari harapan.

### **Tingkat Kepedulian Masyarakat**

Tingkat kepedulian masyarakat akan kehadiran SPBU hanya dipandang sebagai salah satu faktor kebutuhan sehingga untuk hal hal yang menyangkut perda mengenai gangguan, kesehatan, ketertiban tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat. Selain itu mengenai tingkat kesadaran para pemilik usaha untuk pembayaran retribusi sangat rendah

## **SIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah no. 8 tahun 2012 sudah berjalan baik. Ini dapat dilihat dari Peraturan yang menjadi standar dalam melaksanakan implementasi, koordinasi antar lembaga terkait, dan prosedur pelayanan perizinan di BPTPM. Beberapa faktor mempengaruhi

implementasi ini adalah lemahnya sanksi peraturan daerah, kurangnya sumberdaya, dan tingkat kepedulian masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan dengan merevisi peraturan yang ada dan menambah jumlah sumberdaya yang ada khususnya tim teknis. Dan memberikan sosialisasi mengenai pendirian usaha dan masyarakat sekitar akan pentingnya izin dan dampak dari usaha tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Echols, J M, dan H S, 1997. *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Islamy, M I. 2001. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali press.
- Lembaga Administrasi Negara, 2005. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta Lembaga Administrasi Negara.
- Sinambela, L P. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Miftah, Thoha. 2003. *Prilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Publik Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Penerbit PNM.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Kompetindo.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : Elex Media Kompetindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Negara*. Bandung : Alfabet
- Suandy. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Bandung : Alfabet
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabet
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, konsep teori dan praktek*. Alaf Riau dan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan*

*Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.

Surantono, Bambang. 2003. *Pengetahuan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.

\_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta : Balairung.

\_\_\_\_\_. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Balairung.

Wahab, S A. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Wirawan, B I . 2010. *Hukum Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.